1447H

كَشْفُ الْإِلْتِبَاسِ

عن حكم القتال في صف حماس

Menyingkap kekeliruan Tentang Hukum Berperang di Barisan "Hamas"

Ditulis oleh:
Syaikh
Nāshir As-Sunnah
al-Qurasyī

-semoga Allah menerima amal beliau-

Segala puji bagi Allah semata dan shalawat serta salam tercurah kepada Nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Amma ba‘du:
Allah Ta‘ala berfirman:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 193]

“Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah (kesyirikan) dan (hingga) agama hanya milik Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang dzalim.”
Dan Dia berfirman:

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: 75]

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang berdoa: ‘Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya dzalim, dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, serta berilah kami penolong dari sisi-Mu.

Sisi penunjukan dalil : Jihad adalah sarana yang mulia karena kemuliaan tujuan-tujuannya. Tujuan pertamanya adalah berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-Nya di muka bumi, kemudian menegakkan keadilan dan menolong kaum muslimin yang tertindas di belahan timur dan barat dunia. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan tauhid, sedangkan tujuan-tujuan lainnya mengikuti tujuan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah ‘azza wa jalla.

Ar-Rayaat (Bendera-Bendera), ia adalah tujuan dan maksud perjuangan, yakni :

1- Bendera Fii Sabiilillaah (di Jalan Allah) (راية في سبيل الله)
Dari Abu Musa رضي الله عنه, seorang Arab badui datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata:
“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang berperang demi harta rampasan, ada yang berperang agar disebut-sebut (namanya), dan ada yang berperang agar terlihat kedudukannya. Dalam riwayat lain: ada yang berperang karena keberanian, ada yang berperang karena fanatisme (‘ashobiyyah), dan ada pula yang berperang karena marah. Maka siapakah yang berperang di jalan Allah?” Rasulullah ﷺ menjawab:

«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»

“Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah.”
(Muttafaq ‘alaih)

Sisi penunjukan dalil : Nabi ﷺ telah menjelaskan batasan syar‘i makna jihad di jalan Allah, yaitu siapa saja yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, dengan menyebarkan tauhid dan berhukum dengan syariat Allah. Asalnya jihad berada di bawah kepemimpinan imam kaum muslimin, baik pemimpin itu shalih maupun fajir.

Maka jihad adalah kesungguhan dan pengorbanan kaum muslimin dalam memerangi orang-orang kafir yang memusuhi, kaum murtad, kaum pemberontak, dan yang semisal dengan mereka, dengan tujuan meninggikan kalimat Allah Ta‘ala. Setiap jihad yang maksud dan tujuannya adalah hal ini, maka ia di jalan Allah. Adapun selain itu, maka hanyalah peperangan jahiliyyah.

2. Bendera Buta Jahiliyyah (راية عمية جاهلية)
Yaitu setiap bendera yang batil, yang tujuannya bukan untuk meninggikan kalimat Allah, dan tidak jelas jalannya apakah menuju petunjuk atau kesesatan. Allah berfirman:

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 72]

“Dan barang siapa buta (hatinya) di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan lebih sesat jalannya.”

Jenis-jenis perang jahiliyyah terbagi dua

1- Perang di jalan kekufuran, kesyirikan, dan kemurtadan
Yaitu peperangan yang dilakukan di jalan thaghut dan untuk menolongnya. Allah berfirman:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 76]

“Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan thaghut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.” (An Nisa : 76)

2 - Perang di jalan maksiat yang diharamkan
Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda :

«من قُتل تحت راية عمية، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلته جاهلية»

“Barang siapa terbunuh di bawah bendera buta, menyeru fanatisme atau menolong fanatisme, maka matinya adalah mati jahiliyyah.”
(HR. Muslim)
Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda :

«من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عِمِّيَّة يغضب لعَصَبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يَتَحَاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه»

“Barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah lalu mati, maka matinya adalah mati jahiliyyah. Barang siapa berperang di bawah bendera buta, marah karena ‘ashobah (fanatisme), menyeru kepada fanatisme, atau menolong fanatisme, lalu terbunuh, maka matinya adalah mati jahiliyyah. Dan barang siapa memberontak terhadap umatku, menyerang orang baik maupun orang fajir, tidak menahan diri dari orang beriman, dan tidak menepati janji terhadap orang yang diberi janji, maka dia bukan dariku dan aku bukan darinya.” (HR. Muslim)

Sisi penunjukan dalil : Bahwasanya seseorang yang mati seperti mati jahiliyyah adalah orang yang hidup tanpa imam, lalu keluar dari jamaah kaum muslimin, memecah belah barisan mereka, atau memerangi mereka tanpa alasan yang benar. Demikian pula orang yang berperang di bawah bendera buta, tidak jelas tujuannya, seperti perang karena fanatisme kesukuan atau kebangsaan. Ia berperang karena hawa nafsu, bukan karena ibadah kepada Allah. Maka semangat berperang yang terpuji hanyalah semangat yang tunduk kepada bendera tauhid secara dzhohir.

Dan tidak diragukan lagi, setiap bendera yang bukan di jalan Allah disebut sebagai bendera buta jahiliyyah. Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata:

كنا مع النبي ﷺ في غزاة، فكسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: "يا للأنصار"، وقال المهاجري: "يا للمهاجرين". فقال رسول الله ﷺ: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال ﷺ: «دعوها فإنها منتنة».

“Kami pernah ikut dalam suatu peperangan bersama Nabi ﷺ. Lalu seorang dari kaum Muhajirin memukul seorang dari kaum Anshar. Orang Anshar itu berseru, ‘Wahai kaum Anshar!’ Orang Muhajir itu pun berseru, ‘Wahai kaum Muhajirin!’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Mengapa seruan jahiliyyah ini?’ Mereka menjawab: ‘Wahai Rasulullah, seorang Muhajir memukul seorang Anshar.’ Maka beliau ﷺ bersabda: ‘Tinggalkanlah, sesungguhnya itu busuk (menjijikkan).’”

Sisi penunjukan dalil : Apabila suatu sifat syar‘i (hukum/ketentuan agama) telah tetap bagi sebuah peristiwa yang terjadi di antara sebaik-baik manusia, yaitu para sahabat Nabi ﷺ, yang telah dipuji oleh wahyu — sebagaimana firman Allah Ta‘ālā:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

“Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari kalangan Muhājirīn dan Anṣār, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik; Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya, dan Dia menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” (At-Taubah: 100)
Namun demikian, ketika panji dan tujuan (yang mereka angkat) berubah menjadi fanatisme (‘ashabiyyah) yang bukan karena kebenaran, maka Nabi ﷺ menyebutnya sebagai “seruan jahiliyyah (دعوى الجاهلية / da‘wā al-jāhiliyyah).”

Harus dibedakan antara hukum-hukum duniawi (yang tampak) dan hukum-hukum akhirat (yang tersembunyi). Sebab, dikecualikan dari (hukum) bermaksiat kepada Allah yaitu setiap orang yang berlepas diri dari ikut berperang di bawah panji yang buta — karena orang ini telah keluar dengan sikap baro'nya dari seruan ‘ashobiyyah dan berlepas diri dari menolong thaghūt serta dari bersatu diatas asas kekafiran kelompok murtad. Barang siapa berperang untuk membela agamanya, kehormatannya, hartanya, nyawanya dan tanahnya, ia terbebas dari panji kebutaan, karena ia memiliki tujuan; dan tujuan yang benar adalah suatu ciri yang syariat menganjurkan dan orang-orang yang memiliki tujuan semacam itu disebut syuhadā'. Dari Sa'īd bin Zaid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

“Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia adalah syahid; dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, atau karena membela darahnya, atau karena membela agamanya, maka ia adalah syahid.”
(Dirawatkan oleh Abu Dāud, at-Tirmidhī, an-Nasā'ī dan Aḥmad)

Hal ini (status orang tersebut) diserahkan kepada Allah selama panji yang tampak dan dideklarasikan itu berupa panji buta jahiliyyah; apabila ia terbunuh di bawahnya maka ia akan dibangkitkan menurut niatnya dan apa yang telah terpatri di hatinya tentang keluar karena hal itu. Dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ»

“Akan ada sepasukan tentara yang akan menyerang Ka'bah. kemudian ketika mereka sampai di Baida‘ di suatu bumi, mereka ditenggelamkan seluruhnya mulai orang yang pertama hingga yang terakhir.” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan seluruhnya mulai orang yang pertama hingga yang terakhir sedangkan di dalamnya ada pasukan perang mereka dan yang bukan dari golongan mereka (yang tidak punya maksud sama)?”
Beliau menjawab,

«يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»

“Mereka akan ditenggelamkan seluruhnya mulai orang yang pertama hingga yang terakhir, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing”.
(Muttafaqun ‘alayh — lafazh ini tercantum di Bukhārī)

Seorang mufti yang berdiri di pos penting untuk menjelaskan hukum Allah harus memahami maqāshid syar‘iyyah (tujuan-tujuan

syariat) dan melakukan pertimbangan yang tepat ketika dibutuhkan. Dalam peristiwa seperti ini, ia harus menerapkan kaidah memilih kebaikan yang lebih besar dari dua kebaikan, dan mengambil keburukan yang lebih ringan dari dua keburukan. Syaikhul Islam رحمه الله berkata dalam Majmu‘ Al-Fatāwā ; “Demikian pula termasuk bentuk wara‘ adalah berhati-hati dengan melakukan sesuatu yang diragukan kewajibannya, namun dengan cara yang benar. Kesempurnaan wara‘ adalah ketika seseorang memperhatikan prinsip memilih kebaikan yang lebih utama dari dua kebaikan dan memilih keburukan yang lebih ringan dari dua keburukan. Ia juga harus mengetahui bahwa syariat dibangun di atas dasar mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menghindari kerusakan dan meminimalkannya. Jika tidak demikian, maka siapa saja yang tidak menimbang antara maslahat syar‘i dan mafsadat syar‘i dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, bisa jadi ia meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dan ia menyangka hal itu sebagai wara’. Sebagaimana seseorang yang meninggalkan jihad bersama para penguasa yang dzalim dan menganggap perbuatannya itu sebagai wara’; atau ia meninggalkan shalat Jum’at dan jamaah di belakang para imam yang di dalamnya terdapat bid‘ah atau kefajiran, lalu ia menyangka itu sebagai wara’; atau ia enggan menerima kesaksian orang yang jujur, atau menolak mengambil ilmu dari seorang alim hanya karena orang itu memiliki bid‘ah yang tersembunyi, lalu ia menyangka bahwa menolak untuk mendengar kebenaran – yang mana mendengarnya itu wajib, sebagai bentuk wara‘ (kehati-hatian dalam agama).

Kesimpulan :
Barang siapa yang belum memungkinkan untuk menyusul bergabung dengan barisan mujahid dari kalangan thaaifah al manshuuroh (golongan yang diberi kemenangan) — semoga Allah memuliakan mereka — maka melawan musuh yang menyerang dan mengancam kehormatan-kehormatan kaum muslimin yang tertindas adalah suatu kewajiban yang telah jelas bagi orang yang mampu, dalam setiap keadaan, tanpa bergabung di bawah panji kebutaan dan di bawah kekuasaan pasukan murtad. Karena pertempuran di bawah panji mereka jelas adalah sesuatu yang mukaffir (menjatuhkan seseorang kedalam kekafiran) sehingga haram bagi seorang hamba menjerumuskan dirinya ke dalamnya — hal itu dapat menjerumuskannya ke dalam kebinasaan selama ia masih mampu mencari jalan (yang lain).
Allah berfirman:

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴾ [النِّسَاء: 75]

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang berdoa: ‘Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, dan jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu seorang pelindung, dan jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu seorang penolong.’”
(An-Nisā’ : 75)

Maka apabila sarana-sarana yang diperbolehkan oleh syariat tidak tersedia, maka atas setiap mukallaf lelaki muslim yang mampu wajib melawan musuh baik sendirian atau dalam kelompok kecil dari kaum Ahlus Sunnah wal-Jama‘ah dengan tujuan agama. Dan jika terpaksa ia berada di bawah panji kebutaan itu secara dzhohir (tidak secara batin), terlepas dari persoalan bahwa tanah itu (yang dia tinggal didalamnya) tidak diperintah dengan hukum Allah di belakangnya — Karena orang-orang Yahudi telah menghalalkan (meremehkan dan merampas) kehormatan-kehormatan dan tempat-tempat suci, maka sesungguhnya hukum Allah pasti akan datang, siapa pun yang berkenan atau enggan. Itu adalah janji Allah, dan Allah tidak akan menyalahi janji-Nya.
Allah Ta’ala berfirman :

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }[النور 55]

“Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal shalih, bahwa Dia pasti menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan pasti Dia menetapkan bagi mereka agama yang telah diridhai bagi mereka, dan Dia pasti menggantikan keadaan mereka sesudah rasa takut mereka menjadi aman; mereka beribadah kepada-Ku, tiada mempersekutukan sesuatu dengan Aku. Maka barangsiapa kafir sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang fasik.”
(An-Nūr : 55)

Dan seorang hamba diantara kita hanya dibebani dengan kewajiban dirinya sendiri, dan tidak pula dibebani untuk meraih hasil ataupun menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Cukuplah baginya untuk maju dengan ikhlas karena Allah, dengan aqidah yang lurus, serta berlepas diri kepada Allah dari kekafiran orang-orang Yahudi itu dan dari kekafiran kaum Ikhwanul Muslimin yang menyerupai Syiah.
Allah Ta‘ala berfirman:

﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴾ [النساء: 84]

“Maka berperanglah engkau di jalan Allah, engkau tidak dibebani kecuali dengan kewajibanmu sendiri; dan kobarkanlah semangat orang-orang beriman. Mudah-mudahan Allah menahan kekuatan orang-orang kafir itu. Dan Allah lebih besar kekuatan-Nya dan lebih keras siksaan-Nya.” (An-Nisa’ : 84)
Dengan penekanan, hendaknya ia bersungguh-sungguh agar tidak menisbatkan amal perbuatannya itu kepada para murtaddin yang berada di belakangnya, karena hal itu berarti memperindah kebathilan dan menyesatkan orang-orang awam dari kalangan Ahlus Sunnah.

Wallāhu a‘lā wa a‘lam.